

1/SK-KH/2022/PA.Spt tertanggal 3 Januari 2022 semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxxxxxxxx Pdt.G/2021/PA.Spt tanggal 8 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.** Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat **Terbanding**);
- 3.** Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 22 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 Desember 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Desember 2021 yang pada pokoknya keberatan tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1.** Bahwa, dalam Memori Banding, Pembanding merasa keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor: xxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Spt, tanggal xxxxxxxxDesember 2021, baik mengenai pertimbangan hukum maupun amar putusan;
- 2.** Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal xxxxxxxxxxxxxx Maret 2001 M, yang bertepatan dengan 14 Dzulhijah 1421 H, Pembanding dan

Terbanding melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx/08/III/2001, tanggal 12 Maret 2001;

3. Bahwa, benar selama pernikahan tersebut, Pembanding dan Terbanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Pundu, tanggal 2 Mei 2004;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Sampit, tanggal 9 September 2009;

4. Bahwa, atas Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor: xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Spt, tanggal 8 Desember 2021, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut kurang cermat dan sangat tidak sesuai dengan prosedur dengan tidak mempertimbangkan segala bukti dan fakta persidangan dengan dalil-dalil Pembanding (dahulu Tergugat);

5. Bahwa, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana terdapat dalam Al Quran surat Ar-Rum ayat 21, serta terdapat dalam UU. Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa, dalam posita poin 6 (enam), dikatakan pada tanggal 20 September 2021, terjadi puncak pertengkaran, tetapi Penggugat hanya dapat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, artinya Penggugat dan Tergugat baik-baik dalam rumah tangga, bahkan sampai sebelum sidang pertama pada tanggal 13 Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami istri seperti layaknya suami istri pada umumnya;

7. Bahwa, pernyataan Terbanding pada Replik Terbanding pada Point 3 (tiga) telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena

Pembanding selingkuh dengan perempuan lain, hal tersebut telah diselesaikan dengan sangat baik, namun beberapa kali semenjak keluarga Terbanding ikut tinggal bersama Pembanding dan Terbanding, bukannya menasehati Terbanding, tapi malah ingin mengungkit kesalahan Pembanding pada masa lalu;

8. Bahwa, saksi Terbanding yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxxxxxxxxxx tahun, menerangkan bahwa, Pembanding dan Terbanding masih dalam satu rumah di kediaman bersama terakhir;

9. Bahwa, saksi Terbanding yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, menerangkan bahwa Pembanding hanya mendengar keterangan dari orang lain bahwa Pembanding selingkuh dengan perempuan lain;

10. Bahwa, saksi Terbanding yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxx tahun, saksi tersebut menerangkan bahwa tidak pernah mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pembanding dan Terbanding, namun saksi tersebut juga menerangkan, bahwa Pembanding dan Terbanding masih tinggal satu rumah di kediaman bersama terakhir;

11. Bahwa, saksi Terbanding yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxxxxxx tahun, menerangkan bahwa pernah melihat mobil Pembanding di Hotel Werra Sampit, namun hanya mobilnya saja, dan tidak melihat keberadaan Pembanding serta tidak tahu sama sekali apa yang sedang dilakukan Pembanding di hotel tersebut;

12. Bahwa, saksi Pembanding yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxx tahun, menerangkan bahwa saksi tersebut baru mengetahui saat Pembanding datang ke rumah saksi dan meminta tolong bersedia menjadi saksi perceraian karena

Terbanding mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dan ternyata sudah beberapa kali sidang, hal tersebut dikarenakan menurut saksi tersebut, rumah tangga Pemanding dan Terbanding dalam keadaan baik-baik saja, bahkan 3 (tiga) bulan yang lalu terakhir saksi berkunjung Pemanding dan Terbanding terlihat makan Bersama, saksi tersebut tidak pernah melihat secara langsung Pemanding dan Terbanding bertengkar, dan saat ini masih tinggal serumah, Bahwa saksi tidak mengetahui perihal nafkah yang diberikan Pemanding kepada Terbanding kepada Penggugat. Sepengetahuan saksi Pemanding dan Terbanding memiliki usaha bersama, Pemanding yang membeli barangnya Terbanding yang menjual;

13. Bahwa, saksi Pemanding yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxxxx tahun, saksi tersebut baru mengetahui saat Pemanding datang ke rumah saksi dan meminta tolong bersedia menjadi saksi perceraian karena Terbanding mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, karena rumah tangganya baik-baik saja, terlihat Sekitar 20 (dua puluh) hari yang lalu saksi ke rumah Pemanding dan Terbanding kelihatan baik-baik saja;

14. Bahwa, **Pokok dan dalil-dalil** pada perkara tersebut tidak terpenuhi, yang mana sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian apabila Pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sedangkan dalam perkara Pemanding dan Terbanding masih harmonis dan terlihat keduanya masih dapat hidup dalam satu rumah dirumah kediaman Bersama terakhir, serta masih melakukan hubungan suami istri sesaat setelah diajukannya gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sampit, sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk: gugatan Penggugat prematur yakni belum terpenuhinya

ketentuan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

15. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disingkat menjadi KHI) yang diberlakukan khusus bagi umat Islam. Dalam pasal 39 ayat (1) jo Pasal 115 KHI, dikatakan bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, namun pada nyatanya, Pembanding dan Terbanding telah melakukan hubungan (intim) sebagaimana layaknya suami dan isteri sesaat setelah Terbanding mengajukan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Sampit;

16. Bahwa, sudah semestinya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya menyatakan bahwa kelangsungan rumah tangga bersama Pembanding dan Terbanding masih bisa dipertahankan demi masa depan kedua anak Pembanding dan Terbanding yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Pundu, tanggal xxxxxxxxxxxx Mei 2004, dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Sampit, tanggal 9 September 2009;

17. Bahwa, Pembanding bersedia membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka Pembanding mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

Primair

1. Menerima Memori Banding Pemanding (dahulu Tergugat (**Pemanding**)) untuk seluruhnya;
2. Menolak atau Menyatakan Gugatan Cerai Terbanding (dahulu Penggugat (Terbanding)) tidak dapat diterima;
3. Membatalkan Putusan Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Spt, tanggal xxxxDesember 2021;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding;

Subsida

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Desember 2021 dan Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 3 Januari 2022 berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Spt, tanggal xxxxxxxxxxx Januari 2022; Kontra memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Terbanding setuju, sependapat, dan menerima** Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Spt tgl. 8 Desember 2021 baik itu berkenaan dengan pertimbangan hukum (*ratio decidendi/ legal reasoning*) maupun amar putusannya;
2. Bahwa mengenai dalil Pemanding pada Memori Bandingnya angka 2 halaman 2, dalam hal ini **Terbanding membenarkannya** karena itu merupakan fakta persidangan bersesuaian pula dengan Bukti dengan **kode P.1** (Kutipan Akta Nikah) yaitu benar bahwa pada hari Sabtu, tgl. 10 Maret 2001 M, yang bertepatan dengan 14 Dzulhijah 1421 H, **Pemanding dan Terbanding melangsungkan pernikahan** yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Mentawa Baru Ketapan, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx/08/III/2001 tgl. 12 Maret 2001;

3. Bahwa mengenai dalil Pembanding pada Memori Bandingnya angka 3 halaman 2, dalam hal ini **Terbanding membenarkannya** karena itu merupakan fakta persidangan bersesuaian pula dengan Bukti dengan kode P.2 (Kutipan Akta Kelahiran), P.3 (Kutipan Akta Kelahiran), dan P.4 (Kartu Keluarga) yaitu **benar bahwa selama pernikahan tersebut, Pembanding dan Terbanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak** bernama:

(1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Pundu, tgl. xxxxxx Mei 2004; dan

(2) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Sampit, tgl. xxxxxxxx September 2009.

4. Bahwa **Terbanding menolak dalil Pembanding** pada Memori Bandingnya angka 4 halaman 2. Menurut hemat Terbanding, Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit **telah sangat cermat dan sudah sesuai dengan hukum formil, hukum materiel, dan fakta-fakta hukum** di dalam menjatuhkan putusannya Nomor 652/Pdt.G/2021/PA.Spt tgl. 8 Desember 2021;

5. Bahwa menanggapi dalil Pembanding pada Memori Bandingnya angka 5 halaman 2, yang menyebutkan bahwa **tujuan perkawinan** adalah membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana *Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi), maka dapat Terbanding kemukakan bahwa apa yang dikemukakan tersebut merupakan **“tujuan yang ideal”**, namun dalam kenyataannya (dalam praktik) tujuan ideal tersebut tidak selalu tercapai sehingga **Pembuat Undang-Undang (wetgever) sangat menyadari bahwa bisa saja terjadi perceraian** karena sebab-sebab (alasan-alasan) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan **membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.***

Apabila dalam perkawinan tersebut seorang isteri atau suami **merasa tidak bahagia lagi dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga,** maka ia berhak untuk **mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan** sesuai dengan prosedur dan alasan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Bab VIII Pasal 38 – 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Bab IV Pasal 14 – 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **ada mengatur tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibat Hukumnya.**

Ini berarti **secara yuridis formal perceraian itu dimungkinkan dan tidak dilarang oleh hukum.**

6. Bahwa menanggapi dalil Pembanding pada Memori Bandingnya angka 6 halaman 3, Terbanding tetap pada dalil posita Surat Gugatan angka 6 bahwa puncak keretakan/ pertengkaran dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding terjadi pada tgl. 20 September 2021. Walaupun Terbanding dan Pembanding masih tinggal dalam satu rumah kediaman bersama, **namun mereka tidak lagi melakukan hubungan suami isteri seperti layaknya suami isteri pada umumnya.**

7. Bahwa menanggapi dalil Pembanding pada Memori Bandingnya angka 7 halaman 3, dapat Terbanding kemukakan bahwa Terbanding tetap pada pernyataan Terbanding dalam Replik Terbanding tersebut.

Perselingkuhan tersebut memperburuk hubungan Terbanding dan Pembanding dan merupakan salah satu faktor yang memicu perselisihan dan pertengkaran kedua pihak.

tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- **Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berselingkuh dengan beberapa wanita, yang terakhir berselingkuh dengan teman Penggugat yang bernama Napisah;**

- **Saksi mengetahui karena saksi pernah satu kali melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;**

Atas Pertanyaan Penggugat melalui Majelis Hakim, Saksi Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah juga menerangkan:

- **Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kembali berselingkuh dengan perempuan bernama Napisah;**

- **Pada tahun 2004 Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain, tetapi Saksi tidak mengetahui namanya, bahkan Penggugat sempat pulang ke rumah Saksi dan tinggal selama 6 (enam) bulan, namun saat itu **dapat dirukunkan** kembali karena Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan **membuat Surat Perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain.****

9. Bahwa menanggapi dalil Pembanding pada Memori Bandingnya angka 9 halaman 3 berkenaan dengan keterangan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx tahun, dapat Terbanding kemukakan keterangan Saksi tersebut di bawah sumpah antara lain sebagai berikut (vide Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Spt tgl. 8 Desember 2021 halaman 14):

- **Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;**
- **Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;**
- **Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) bulan, kemudian berpindah-**

pindah, dan terakhir tinggal di Jalan Sudirman, Km 42, RT 005, Kelurahan Tanah Putih, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

- *Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;*
- ***Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis;***
- ***Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama xxxxxxxxxx Saksi pernah 1 (satu) kali melihat Tergugat bersama dengan Sawi di Desa Luwuk Ranggan;***
- ***Selain dengan xxxxxxxxxx, Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan orang Palangka Raya. Saksi mengetahui dari ceritera adik kandung Penggugat bernama xxxxxxxxxx;***
 - ***Pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.***

Atas Pertanyaan Penggugat melalui Majelis Hakim, **Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxa**, di bawah sumpah juga menerangkan (vide Putusan Nomor xxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Spt tgl. 8 Desember 2021 halaman 14 - 15):

- *Saksi memberi tahu ibu Penggugat untuk menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan bernama Sawi dan meminta agar supaya memantau Tergugat;*
 - *Sepengetahuan Saksi dari ceritera ibu Penggugat, Penggugat kemudian menelepon xxxxx dan xxxxxxxxxx menjawab bahwa selama ini Tergugat yang mau dengan xxxxxxx, bukan xxxxxxx yang mau dengan Tergugat;*
- ***Saya (Saksi) pernah melihat Tergugat datang ke rumah xxxxxxx karena rumah Tergugat dengan rumah xxxxxxx berhadapan langsung dengan rumah saya (Saksi).***

10. Bahwa menanggapi dalil Pembanding pada Memori Bandingnya angka 10 halaman 3 berkenaan dengan keterangan **Saksi xxxxxxxxxxxxxx**, umur xxxxxxxxx tahun, dapat Terbanding kemukakan keterangan Saksi tersebut di bawah sumpah antara lain sebagai berikut (vide Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Spt tgl. 8 Desember 2021 halaman 15) :

- *Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;*
- *Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;*
- *Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) bulan, kemudian berpindah-pindah, dan terakhir tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;*
- *Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;*
- ***Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;***
- ***Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan beberapa perempuan yang terjadi sejak tahun 2004. Pertama berselingkuh dengan perempuan bernama xxxxxxxx yang beralamat di xxxxxx. Saksi pernah diajak Tergugat untuk menjemput xxxxxxxx dengan mobil kijang. Saksi juga pernah mendengar secara langsung Tergugat menelepon xxxxxxxx dengan nada mesra ketika Saksi menjadi sopir Tergugat, bahkan Saksi pernah mengantar Tergugat berkunjung ke kos xxxxxxxx sekitar tiga puluh menit; Saksi pernah 1 (satu) kali melihat Tergugat bersama dengan xxxxxxxx di Desa xxxxxxxxxxxx;***
- ***Selain dengan xxxxxxxxi, Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan bernama xxxxxxxx karena suami xxxxxxxxxxxx pernah mengirim messenger ke Penggugat dan mengatakan kalau***

Penggugat telah dibohongi oleh "BD" yang merusak rumah tangga orang. Hal tersebut terjadi sekitar 4 (empat) tahun lalu.

- **Saksi pernah melihat secara langsung messenger yang dikirim suami xxxxxxxxxxxx kepada Penggugat;**

- **Pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.**

Atas Pertanyaan Penggugat melalui Majelis Hakim, Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah juga menerangkan (vide Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Spt tgl. 8 Desember 2021 halaman 16 - 17):

- Saksi pernah diajak Penggugat untuk menemui xxxxx dan **mendengar secara langsung xxxxxxxx mengakui di hadapan Penggugat ada hubungan khusus dengan Tergugat bahkan telah menikah siri dengan Tergugat** karena Tergugat mengaku masih bujangan dan belum pernah menikah sehingga **xxxxxxxxxxxxx bersedia nikah siri** yang kemudian **membuat Penggugat marah dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan xxxxxxxxxxxxxxi yaitu saling menjambak rambut satu sama lain. Hal tersebut terjadi pada tahun 2004;**

- **Penggugat pernah pulang ke rumah orang tua Penggugat selama 6 (enam) bulan karena Tergugat berselingkuh, namun bisa rukun kembali karena Tergugat datang dan meminta maaf serta berjanji akan memperbaiki rumah tangga yang dituangkan dalam Surat Perjanjian yang isinya tidak akan mengulangi perbuatan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;**

- **Saksi pernah melihat secara langsung perjanjian tersebut yang dulu dipegang oleh bapak Penggugat dan benar Surat Perjanjian yang dimaksud adalah bukti surat P.7;**

- **Messenger yang dikirim suami xxxxxxxxxxxx ke Penggugat benar sesuai dengan bukti P.6.**

11. Bahwa menanggapi dalil Pembanding pada Memori Bandingnya angka 11 halaman 3, berkenaan dengan keterangan **Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, umur xxxxxxxx tahun, dapat Terbanding kemukakan keterangan Saksi tersebut di bawah sumpah antara lain sebagai berikut (vide Putusan Nomor xxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Spt tgl. xxxx Desember 2021 halaman 17 - 18) :

- *Saksi adalah teman paman Penggugat;*
- *Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;*
 - *xxxxxxxxxxx dan sepupunya datang ke hotel xxxxxxxxxxxx (di Sampit, Kab. Kotawaringin Timur) karena **ingin menemui Tergugat dan ingin memastikan apakah Tergugat pergi bersama wanita lain atau tidak. Dan ternyata anak Penggugat mendapati mobil Tergugat kijang terparkir di halaman hotel dan disebelahnya terdapat mobil Toyota Rush warna hitam milik wanita yang katanya selingkuhan Tergugat;***
 - *Saat kejadian tersebut Penggugat juga ada namun tidak masuk ke dalam hotel dan menunggu di depan hotel saja.*

Atas Pertanyaan Penggugat melalui Majelis Hakim, **Saksi xxxx xxx bin xxxxxxxxxxxx**, di bawah sumpah juga menerangkan (vide Putusan Nomor xxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Spt tgl. xxxx Desember 2021 halaman 18):

- ***Saksi melihat secara langsung mobil Toyota dan juga mobil perempuan lain yang katanya selingkuhan Tergugat keluar dari hotel dan kejadian tersebut juga dilihat oleh Penggugat dan anak mereka;***
- ***Saksi mengkonfirmasi kepada pihak hotel tentang keberadaan Tergugat di hotel tersebut dan pihak hotel membenarkan dengan memperlihatkan KTP atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sedang berada di hotel tersebut, akan tetapi pihak hotel tidak memberi tahu Tergugat berada di kamar berapa;***

Atas Pertanyaan Tergugat melalui Majelis Hakim, **Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, di bawah sumpah juga menerangkan (vide Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Spt tgl. xxxxxx Desember 2021 halaman 18):

- Saksi mengetahui **adanya keributan di hotel xxxxxxxxxxxx (di Sampit)** tersebut dari paman Penggugat yang menelepon Saksi untuk meminta tolong menjemput xxxxxxxxxxxxxxxx dan sepupunya karena takut terjadi hal-hal lainnya;
- **Saksi pernah menanyakan apakah Tergugat satu kamar dengan perempuan lain di hotel xxxxxxxx (di Sampit) tersebut, dan dijawab oleh pihak hotel hal seperti itu sudah biasa dan pihak hotel mengakui bahwa benar ada 2 (dua) orang di kamar yang dimaksud.**

12. Bahwa menanggapi dalil Pembanding pada Memori Bandingnya angka 12 halaman 3, berkenaan dengan keterangan **Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, umur xxxxxxxx tahun, dapat Terbanding kemukakan keterangan Saksi tersebut di bawah sumpah antara lain sebagai berikut (vide Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Spt tgl. 8 Desember 2021 halaman 17 - 18):

- Saksi adalah **bapak kandung Tergugat**;
- Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) bulan, kemudian berpindah-pindah, dan terakhir tinggal di Jalan xx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- **Kehidupan rumah tangga saat ini tidak harmonis lagi**;
- **Saksi mengetahui ada keributan masalah rumah tangga yang melibatkan Kantor Urusan Agama, namun tidak tahu apakah ada**

Surat Perjanjian atau tidak karena saksi tidak pernah melihat surat tersebut;

- Saksi mengenal xxxxxxxxxxxx karena masih keponakan saksi namun saksi tidak pernah melihat secara langsung sejauh mana hubungan Tergugat dengan xxxxxxxxxxxx. **Saksi pernah menasihati xxxxxxxxxxxx jangan mengganggu rumah tangga Penggugat dan Tergugat;**
- **Penggugat pernah menelepon Saksi meminta tolong menasihati Tergugat tentang hubungan khususnya dengan xxxxxxxxxxxx;**
 - Saksi **kenal dengan perempuan bernama xxxxxx** karena xxxxxxxx pernah bermalam di rumah Saksi, namun Tergugat sedang bekerja, tidak ada di rumah Saksi, **dan xxxxxxxxxxxx mengaku adalah pacar Tergugat.**

13. Bahwa menanggapi dalil Pembanding pada Memori Bandingnya angka 13 halaman 4, berkenaan dengan keterangan **Saksi Akhmad xxxxxxxxxxxx**, umur xxxxxxxxxxxx tahun, dapat Terbanding kemukakan keterangan Saksi tersebut di bawah sumpah antara lain sebagai berikut (vide Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Spt tgl. xxxxxxxx Desember 2021 halaman 20 - 21):

- Saksi adalah **adik kandung Tergugat;**
- Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) bulan, kemudian berpindah-pindah, dan terakhir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- **Kehidupan rumah tangga saat ini tidak harmonis lagi.**

14. Bahwa menanggapi dalil Pembanding pada Memori Bandingnya angka 14, 15, dan 16 halaman 4 - 5, dari fakta-fakta persidangan dan dalil-dalil tersebut di atas jelaslah terbukti bahwa **Gugatan Terbanding (semula Penggugat) telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.**

Bahwa Gugatan Terbanding (semula Penggugat) **telah memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975** tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni:

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat **sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga ada cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.**

15. Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,** menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. perceraian; dan
- c. atas keputusan pengadilan.

16. Bahwa ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 **telah terpenuhi,** yaitu:

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga **telah terpenuhi**, yang berbunyi:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

17. Bahwa dengan **seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dan berulang-ulang dan berlarut-larut tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**, karena itu **terpenuhilah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, serta sesuai juga dengan ketentuan **Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI)** yang berbunyi sebagai berikut:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

18. Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah terbukti bahwa benar telah terjadi **perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus**, dengan demikian maka rumah tangga antara Terbanding dan Pemanding **telah memenuhi syarat yuridis untuk terjadinya suatu perceraian;**

19. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pemanding meski belum terjadi pisah tempat kediaman bersama, namun **telah terjadi pisah ranjang selama kurang lebih 2 (dua) bulan terakhir tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri**, telah memenuhi syarat yuridis untuk terjadinya suatu perceraian;

20. Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Terbanding dan Pemanding namun sampai saat ini tidak berhasil, maka **telah memenuhi syarat yuridis untuk terjadinya suatu perceraian;**

21. Bahwa rumah tangga antara Terbanding dan Pemanding telah pecah (*broken marriage*), jika tetap dipertahankan maka bagaikan “bangunan tanpa roh” dan merupakan **penganiayaan psikis** yang berkepanjangan dan akan **menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak** dan hal ini **bertentangan dengan jiwa keadilan (*spirit of justice*);**

22. Bahwa mengacu kepada **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44 K/AG/1998 tgl. 19 Februari 1999** juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *dimana antara suami dan isteri telah terbukti dalam persidangan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan terus menerus dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri*, maka **secara yuridis permohonan Terbanding (semula Pengugat) yang memohon perceraian dengan Pemanding (semula Tergugat) dapat dikabulkan;**

23. Bahwa mengacu kepada **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tgl. 17 Maret 1999**, terdapat suatu kaidah hukum bahwa *bilamana salah satu pihak (dalam perkara a quo Terbanding/ Penggugat) tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama berumah tangga dengan pihak lainnya (dalam perkara a quo Pemanding/ Tergugat)*, **dipandang sebagai suatu fakta yang telah cukup dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**”, sehingga **secara yuridis permohonan Terbanding (semula Pengugat) yang memohon perceraian dengan Pemanding (semula Tergugat) dapat dikabulkan;**

24. Bahwa pertimbangan hukum (*ratio decidendi/ legal reasoning*) dari Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Agama xxxxxxxxx) dalam Putusannya Nomor xxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Spt tanggal xxxxxx Desember 2021 pada halaman 22 s.d. 40 **sudah benar, tepat, dan sudah sesuai dengan hukum dan keadilan (*law and justice*)** maka **sudah seharusnya Putusannya Nomor xxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Spt tanggal xxxxxx Desember 2021 tersebut dikuatkan** oleh Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

25. Bahwa berdasarkan alasan-alasan, dalil-dalil, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka **gugatan Terbanding (semula Penggugat) patut untuk dikabulkan;**

26. Bahwa menanggapi dalil Pemanding pada Memori Bandingnya angka 17 halaman 5, **Terbanding bersedia membayar biaya perkara apabila amar putusan Majelis Hakim memutuskan demikian;**

Berdasarkan uraian, dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Terbanding (semula Penggugat) mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan kiranya memutuskan perkara ini dengan amar putusan, sebagai berikut:

MENGADILI

Primair:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding (semula Tergugat Pemanding) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Spt tanggal xxxxxx Desember 2021 yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding.

Subsida**ir:** Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 5 Januari 2022 Pembanding telah melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Spt, tanggal 17 Januari 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 13 Januari 2022 dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 17 Januari 2022 berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Spt, tanggal 17 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal xxxxxxxxx Pebruari 2022 dengan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PTA.Plk;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Spt., tanggal xxxxxxxxx Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal xxxxxxxx Jumadilawal 1443 Hijriah, serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding, untuk selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah sebagai pihak dalam perkara pada tingkat pertama sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama Sampit a quo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 (1) R.Bg. jo. Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, maka Pembanding dan Terbanding adalah sebagai persona *standi in iudicio* untuk berperkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak tanggal dijatuhkannya putusan berdasarkan cara perhitungan menurut Pasal 199 ayat (1) R.Bg, jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Dan Pasal 202 R.Bg, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, olehnya itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, atas permohonan banding Pembanding, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sampit untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sampit tanggal xxxxDesember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1443 Hijriah Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Spt dan telah pula membaca memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam setiap persidangan, dan telah dilakukan pula melalui proses mediasi dengan mediator xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Mediator Pengadilan Agama Sampit), namun usaha tersebut tidak berhasil. Upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi, telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara

litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap materi pokok perkara yang terkait dengan gugatan cerai gugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Spt, tanggal xxxxxxxxxxxxxx Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1443 Hijriah, yakni dengan mengabulkan gugatan Penggugat, karena pertimbangannya tersebut telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tersendiri untuk menambah dan melengkapi pertimbangan Majelis Hakim Pertama yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa rumah tangga a quo sudah pecah, dalam hal ini telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga mengutip Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama point 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menegaskan bahwa gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: 1) Jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; 3) Jika salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4) Telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal

dan 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pembanding mengenai Majelis Hakim tingkat pertama kurang cermat dan sangat tidak sesuai dengan prosedur karena tidak mempertimbangkan segala bukti dan fakta persidangan dengan dalil-dalil Pembanding maka dengan adanya keberatan Pembanding dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menerapkan prosedur persidangan dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dalam setiap persidangan hakim telah mendamaikan dan juga telah menempuh upaya mediasi dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak telah dipertimbangkan dengan baik dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, hal ini telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 284 R.Bg.;

Menimbang bahwa keberatan Pembanding mengenai Pembanding dengan Terbanding masih tinggal dalam satu rumah dan rumah tangganya masih baik dan harmonis namun sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding yang menerangkan sesuai dengan pengetahuan sendiri dilihat, didengar bahwa Pembanding dengan Terbanding telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Pembanding selingkuh dan adanya pengakuan dari Pembanding sendiri telah diadakan penyelesaian dengan baik dengan adanya pengakuan telah diselesaikan maka menunjukkan adanya pertengkaran yang diakibatkan adanya pihak ketiga (perselingkuhan) hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama maka dengan demikian telah terbukti adanya pertengkaran;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menghargai sikap Pembanding yang menyatakan bahwa kelangsungan rumah tangga bersama Pembanding dan Terbanding masih bisa dipertahankan demi masa depan kedua anak Pembanding dan Terbanding, namun karena kondisi rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah pecah dan sudah tidak mungkin dirukunkan lagi; Kondisi rumah tangga Terbanding dan Pembanding ini kalau dipertahankan akan membawa mudlarat yang lebih besar bahkan

penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Firman Allah surat Ar-rum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi tercapai dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu Pembanding kepada Terbanding, dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09/K/AG/1994 tanggal 25 Nopember 1994 yang abstraksi hukumnya menyatakan *“Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat telah retak dan sulit dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim menjatukan talak satu “*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan Pembanding dalam hal ini patut ditolak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Sampit sudah tepat dan benar dan karenanya Putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor xxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Spt, tanggal xxxxx Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1443 Hijriyah;

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab1443 Hijriah oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, MH. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Mahmud HD., MH. dan Drs. Ahmad Nasohah., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Dr. Ufie Ahdie, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Mahmud HD., MH.

Drs. Hikmat Mulyana, MH.

Drs. Ahmad Nasohah., MH.

Panitera Pengganti

Dr. Ufie Ahdie, S.H., M.H.

Rincian biaya:

| | | | |
|----|--------------|----|-------------------|
| 1. | Administrasi | Rp | 130.000,00 |
| 2. | Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. | Meterai | Rp | 10.000,00 |
| | Jumlah | Rp | <u>150.000,00</u> |